

**NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH*
(Studi Kasus Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten
Jepara).**



SKRIPSI

Disusun untuk Menenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

LIA APRILIANI

NIM : 131410000262

NIRM : 13/X/17.1.1/0723

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : LIA APRILIANI
NIM : 131410000262
NIRM: : 13/X/17.1.1/0723
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul : NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN SADD *AL-DZARI'AH* (Studi Kasus Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama

Tanggal

Tanda Tangan

Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A
Pembimbing 1

03 September 2020

Muhammad Husni Arafat, Lc. M.S.I
Pembimbing 2

03 September 2020



PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **LIA APRILIANI**
NIM : 131410000262
NIRM : 13/X/17.1.1/0723
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 02 April 1991
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH
(STUDI KASUS DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN
KELING KABUPATEN JEPARA)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

SENIN, 07 September 2020

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 07 September 2020

Dewan Sidang,


Ketua Sidang


HUDI, S.H.I, M.S.I.

Penguji I


Dr. H. MASHUDI, M.Ag.

Pembimbing I


**MAYADINA ROHMI MUSFIROH.,
S.H.I, M.A.**

Sekretaris Sidang


IMRON CHOERI, S.H.I, M.H.

Penguji II


Dr. WAHIDULLAH, S.H.I., M.H.

Pembimbing II


MUHAMMAD HUSNI ARAFAT, Lc., M.S.I.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, LIA APRILIANI, NIM: 131410000262, NIRM: 13/X/17.1.1/0723 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benarn dari pernyataan ini.

Jepara, 31 Agustus 2020

Penulis,




LIA APRILIANI



UPT PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara 59427

Website : www.perpus.unisnu.ac.id email :

library@unisnu.ac.id

ABSTRAK

- Judul : **NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH (Studi Kasus Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)**
- Penulis : **LIA APRILIANI**
- NIM : 131410000262
- Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
- Pembimbing I : Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A
- Pembimbing II : Muhammad Husni Arafat, Lc, M.S.I
- Penguji I : Dr.H. Mashudi, M.Ag.
- Penguji II : Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.
- Tanggal Ujian : 07 September 2020

Data yang ditemukan peneliti dari Kelurahan Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa jumlah perkawinan siri pada tahun 2017 sebanyak ± 14 pasangan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena di dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti permasalahan tentang masih banyaknya praktik pernikahan secara siri tersebut dengan memfokuskan kajian dalam skripsi ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: pertama apa yang melatar belakangi pelaksanaan nikah siri di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara? Kedua bagaimana tinjauan hukum nikah sirri menurut perspektif *sadd al-dzari'ah*? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu dengan meneliti secara langsung kasus di lapangan dengan kacamata hukum yang ada di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa terjadinya kasus pernikahan siri banyak difaktori oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat. Dari sudut pandang *sadd al-dzariah* ada beberapa *mafsadah* yang di timbulkan yang pertama nikah siri mempunyai kerusakan, karena tidak

mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian, hubungan anak dengan orang tua, serta kewarisan.

Kata Kunci: Nikah, Siri, *Sadd Al-Dzariah*

ABSTRACT

The data found by researchers from Bumiharjo Village, Keling District, Jepara Regency, shows that the number of unmarried marriages in 2017 was \pm 14 couples. This is of course contrary to Law No. 1 of 1974 concerning marriage because in the law it states that marriage must be recorded by a Marriage Registration Officer (PPN) from the Office of Religious Affairs (KUA) with the aim as described in the law, namely forming a happy and happy family (household). eternal by virtue of one Godhead.

Therefore, the author wants to examine the problem of the many practices of sirri marriage by focusing on the study in this thesis based on the formulation of the problem as follows: first, what is the background for the implementation of siri marriage in Bumiharjo Village, Keling District, Jepara Regency? Second, how is the review of the law of sirri marriage from the perspective of sadd al-dzari'ah? This research is a legal research with field research methods (field research) with a qualitative descriptive type of research using a juridical-sociological approach, namely by directly examining cases in the field with legal perspective in Bumiharjo Village, Keling District, Jepara Regency.

The results of this study are that the occurrence of cases of unregistered marriage is mostly caused by the family environment, economic factors, and also the community environment. From the point of view of sadd al-dzariah, there are several mafsadah that arise from the first that unregistered marriage has damage, because it does not have permanent legal force which can harm the wife and children in the event of a divorce, the child's relationship with parents, and inheritance.

Keywords: Marriage, Siri, *Sadd Al-Dzariah*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak.

Syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nikah Siri Dalam Tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara. Banyak proses yang dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag selaku Rektor UNISNU Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Dan selaku Dosen Pembimbing 1
3. Bapak Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Dan selaku Dosen Pembimbing 2
4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta perhatian dan pengajaran kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.
5. Seluruh staf dan karyawan administrasi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah banyak membantu dalam kegiatan administrasi perkuliahan dan memberi berbagai informasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Bapak Hartono dan Ibu Sri Wahyuni

selalu mendoakan di setiap langkahku serta telah mencurahkan segenap tenaga dan fikirannya untuk memberikan dan mendorong semangat penulis, tiada henti-hentinya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga bapak dan ibu selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan Akhirat.

7. Suamiku tercinta yaitu Ahmad Zuhri Al amin terima kasih atas segala dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan anak tercinta Rafasya Farell Mauza Al Amin yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
8. Saudaraku yaitu Kakak Laki-laki maupun Adik Perempuan, kedua yang selalu memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah mengisi bagian dari hari-hari peneliti dan semua teman-teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, do'a, masukan serta kebersamaan yang telah diberikan selama ini.

Mengingat Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati, akhir kata peneliti mohon maaf apabila selama penulisan skripsi ini banyak melakukan kekhilafan.

Jepara, 31 Agustus 2020



LIA APRILIANI

NIM: 131410000262

MOTTO

من جدّ و جد

“Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan berhasil”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan sholawat kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak.

Skripsi ini merupakan hasil jerih payah penulis selama menempuh jenjang pendidikan di UNISNU Jepara. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah tersayang Hartono dan Ibu tercinta Sri Wahyuni (Almarhumah) yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta doanya kepada penulis yang membuat penulis semangat mengerjakan skripsi ini;
2. Suami tercinta Ahmad Zuhri Al Amin yang senantiasa sabar dan selalu memberi semangat serta menemani dimanapun dan kapanpun kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Anakku tersayang Rafasya Farell Mauza Al Amin yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup penulis. Semoga kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin;
4. Kedua Saudaraku Kakak dan Adek serta Pakde dan kawan-kawannya yang selalu memberikan motivasi dan doanya kepada penulis agar kelak menjadi orang yang sukses dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa;
5. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2013;
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan yang penulis tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	1
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI.....	11
A. Pernikahan.....	18
B. Pernikahan Siri.....	19
C. Pernikahan Siri dalam Pandangan Hukum Islam.....	21
D. Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Siri.....	22
E. Pengertian <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	30
BAB III : OBJEK KAJIAN.....	30
A. Gambaran Umum tentang Desa Bumiharjo.....	35
B. Kedudukan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> dalam Hukum Islam.....	41
C. Fenomena Pernikahan Siri di Desa Bumiharjo.....	45
BAB IV : ANALISIS NIKAH SIRI DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA DALAM TINJAUAN <i>SADD AL-DZARI'AH</i>	45
A. Analisis Faktor Pernikahan Siri di Desa Bumiharjo.....	47
B. Analisis <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Pernikahan Siri.....	52
BAB V : PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
C. Penutup.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	59
BIOGRAFIS PENULIS.....	
LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 (Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi, t.th:67).

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	J	Je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	şād	Ş	es (dengan titik di bawahnya)

ض	dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>talhah</i>

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-hajju</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ	– ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	– as-sayyidatu
الشَّمْسُ	– asy-syamsu	الْقَلَمُ	– al-qalamu
الْبَدِيعُ	– al-badī'u	الْجَلَالُ	– al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal:

أُمِرْتُ – umirtu أَكَلَ – akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuzūna تَأْكُلُونَ – ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un النَّوْءُ – an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- a innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
---	--